



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491764 – 65 Fax. (0283) 491670

Slawi, 03 November 2021

Nomor : 005/16/A.3526
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Smart City di Kabupaten Tegal**

Kepada Yth. :
(Daftar Penerima Terlampir)
di -
T e m p a t

Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 306/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/10/2021 dan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan *Smart City* dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tegal serta untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Tegal secara cerdas (*smart*) sesuai dengan konsep *Smart City*, maka diperlukan dukungan yang nyata dari pihak terkait dalam bentuk **pernyataan komitmen bersama** pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Tegal.

Sehubungan hal tersebut di atas serta mengingat pentingnya acara dimaksud, mohon Kepala Perangkat Daerah untuk dapat **hadir secara pribadi (tidak diwakilkan)** pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2021
Pukul : 08:30 s.d. Selesai
Tempat : Gedung Dadali Kabupaten Tegal
Acara : Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Smart City di Kabupaten Tegal

Keterangan :

- acara dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati Tegal dan perwakilan Badan LITBANG SDM Kementerian Kominfo RI
- tetap menerapkan Protokol Kesehatan ketat.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

a.n. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.196309191990011001

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
4. Kepala BALITBANG SDM Kementerian KOMINFO RI ;
5. Sekretaris BALITBANG SDM Kementerian KOMINFO RI .



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

Daftar Penerima Surat

- 1 Drs Dadang Darusman, MM (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kab. Tegal)
- 2 dr Hendadi Setiaji, M.Kes (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kab. Tegal)
- 3 Fakihurrokhim, S.Sos, MM (Asisten Administrasi Umum, Setda Kab. Tegal)
- 4 Drs M. Berlian Adjie, MM (Plt. Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD Kab. Tegal)
- 5 Prasetiawan, SH, M.Hum (Inspektur, Inspektorat)
- 6 Supriyadi, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)
- 7 Ir Hery Suhartono, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum)
- 8 dr Hendadi Setiaji, M.Kes (Plt. Kepala Dinas Kesehatan)
- 9 Moh. Soleh, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 10 Ir Khofifah, MM (Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan)
- 11 Supriyadi, S.Sos., M.Si (Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
- 12 Akhmad Was' Ari, S.Pd., MM. (Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)
- 13 Ir Toto Subandriyo, MM (Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan)
- 14 Moh. Nur Ma'mun, SH, M.Hum. (Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja)
- 15 Drs Akhmad Uwes Qoroni, MT (Kepala Dinas Perhubungan)
- 16 Saidno, AP, M.Si (Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata)
- 17 Dra Suspriyanti, MM (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah)
- 18 Elliya Hidayah, S.IP, MM (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)
- 19 Dessy Arifianto, S.Sos, MT (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)
- 20 Muhammad Budi Eko Setiawan, ST,MM (Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan)
- 21 Muchtar Mawardi, SKM. MKes (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
- 22 Dra Nurhayati, MM (Kepala Dinas Sosial)
- 23 Drs Eko Jati Suntoro, M.Si. (Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan)
- 24 Bambang Kusnandar Aribawa, SP, M.Si (Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika)
- 25 Drs Abasari, M.Hum (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)
- 26 Jaenal Dasmin, BE, S.Sos, MM (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD)
- 27 Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan)
- 28 Mujahidin, SH, MH (Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah)
- 29 Amir Makhmud, SE, M.Si (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
- 30 Suharinto, S.Sos, MSi (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)
- 31 dr Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.SP.An. (Direktur RSUD dr. Soeselo, RSUD dr. Soeselo Slawi)
- 32 dr Ruszaeni, M.MR (Direktur RSUD Suradadi, RSUD Suradadi)
- 33 Barik Muharman, S.IP,MM (Camat Margasari, Kecamatan Margasari)
- 34 Drs Giyarto (Camat Bumijawa, Kecamatan Bumijawa)
- 35 Endro Nor Susilo, S.Sos, MM (Camat Bojong, Kecamatan Bojong)
- 36 Tri Guntoro, SH, MM (Camat Balapulang, Kecamatan Balapulang)



- 37 Pambudiono, BA (Camat Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang)
- 38 Iwan Kurniawan, AP, MM. (Camat Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu)
- 39 Edi Marsisno, S.IP (Camat Jatinegara, Kecamatan Jatinegara)
- 40 Harto Prabowo, S.Sos (Camat Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng)
- 41 Drs Bambang Sihana (Camat Pangkah, Kecamatan Pangkah)
- 42 Untung Subagio, S.Sos (Camat Slawi, Kecamatan Slawi)
- 43 Priharyono, S.STP, MPSSp (Camat Dukuhwaru, Kecamatan Dukuhwaru)
- 44 Mokhammad Natsir, S.Sos (Camat Adiwerna, Kecamatan Adiwerna)
- 45 Muktarom, S.IP (Camat Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi)
- 46 Dra Sumiyati, MM. (Camat Talang, Kecamatan Talang)
- 47 Drs Agung Budi Waluyo, M.M (Camat Tarub, Kecamatan Tarub)
- 48 R. Bambang Suliarso, BA (Camat Kramat, Kecamatan Kramat)
- 49 Sularko Bakti Raharjo, S.STP, M.Si (Camat Suradadi, Kecamatan Suradadi)
- 50 Komsari, S.IP (Camat Warureja, Kecamatan Warureja)





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TENTANG
PENGEMBANGAN *SMART CITY* DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: 306/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/10/2021

NOMOR: 23 TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (01-10-2021), bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HARY BUDIARTO** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 200/TBA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam jabatannya

tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Pengembangan *Smart City* dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam mengembangkan *Smart City* Kabupaten Tegal dan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan konsep *Smart City* daerah Kabupaten Tegal dan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini:

- a. koordinasi dan penyusunan *Masterplan Smart City* di Kabupaten Tegal;
- b. koordinasi implementasi *Smart City* di Kabupaten Tegal;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan literasi digital;

- d. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Sinergi Perencanaan Kerja Sama dan/atau dokumen lain-lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sinergi Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 9
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

UMI AZIZAH


PIHAK KESATU,

HARY BUDIARTO

Jadwal Kegiatan (*Rundown*)
Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Smart City
di Kabupaten Tegal

Slawi, 15 November 2021

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 09.10	Pembukaan oleh MC	Protokoler
09.10 - 09.20	Mendengarkan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
09.20 - 09.30	Pembacaan Do'a	Petugas Doa
09.30 - 10.00	Sambutan Kepala BALIBANG SDM Kementerian KOMINFO	Kepala BALIBANG SDM Kementerian KOMINFO
10.00 - 10.30	Sambutan Bupati Tegal	Bupati Tegal
10.30 - 11.40	Penyampaian Materi Gambaran Umum Smart City dan Rencana Pembentukan Dewan Smart City	Narasumber TIM BPSDMP Kominfo Yogyakarta
11.40 - 11.50	Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama	1. Bupati Tegal 2. Kepala BALIBANG SDM Kementerian KOMINFO 3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah / Perwakilan Stakeholders
11.50 - 12.00	Foto Bersama dan Penutup	Seluruh Peserta